

**STRATEGI TIONGKOK TERHADAP EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA
DALAM PERDAGANGAN IMPOR BAJA KARBON (*CARBON STEEL*) DAN BAJA
PADUAN (*ALLOY STEEL*) DI PT KRAKATAU STEEL INDONESIA
PADA TAHUN 2018)**

Tom Finaldin, S.IP., M.Si

Ani Amalia

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Al-Ghifari

Jl.Cisaranten Kulon No.140, Soekarno Hatta Bandung 40293

Aniamalia914@gmail.com

ABSTRAK

Negara Tiongkok melakukan strategi dengan menggunakan kebijakan luar negeri Indonesia, dikarenakan terjadinya pengalihan baja karbon terhadap baja paduan. Tujuannya dari latar belakang untuk mengetahui bagaimana strategi perdagangan impor baja karbon (*carbon steel*) menjadi baja paduan menjadi Langkah yang digunakan oleh Tiongkok di Indonesia pada perusahaan PT Krakatau Steel. Rumusan masalah pada peneliti ini, penetapan tarif bea masuk 0% untuk baja paduan, pengalihan baja karbon menjadi baja paduan yang mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit dan langkah pemerintah dalam menangani masalah kelebihan baja paduan daripada baja karbon. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada deskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*) tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil penelitian ini merupakan perdagangan negara Tiongkok dengan Indonesia dengan masuknya impor baja ke PT Krakatau Steel Indonesia yang akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan.

Kata Kunci: Baja Paduan, Kebijakan Luar Negeri, Impor, Tiongkok

Latar Belakang Penelitian

Terjadinya globalisasi dengan perubahan zaman ditandai dengan adanya perkembangan yang dimulai dari teknologi, informasi, politik, keuangan, dan perdagangan. Perkembangan itu dapat terjadi karena didalam teori hubungan internasional menurut Karen Might yaitu studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai aktor yang berpartisipasi didalam politik internasional yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah. Akan tetapi, hubungan internasional dapat diartikan secara umum bahwa dalam interaksi merupakan hal yang utama agar negara satu dengan yang lainnya saling terkait karna setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, negara harus mempunyai cara agar terwujudnya interaksi melalui kerja sama, persahabatan, persengketaan, permusuhan, serta peperangan.

Kerja sama terjalin suatu negara memiliki hubungan yang bertahun-tahun untuk memperbaiki perekonomian. Disamping itu, George A. Lopez dan Michael S. Stohl dalam Ambarwati & Subarno Wijatmadja menambahkan, Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-

keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Indonesia dengan Tiongkok menjalin kerja sama selama 65 tahun yang dipengaruhi oleh teori hubungan internasional yang ditandai dengan mendatangi *Memorandum of Standing* (MoU): Nota kesepahaman kerja sama bidang industry dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT. Kerja sama tersebut dalam bidang industry baja karbon (*carbon Steel*) dan baja paduan (*alloy steel*). Baja karbon telah berstandarisasi internasional yang ditentukan oleh badan internasional melalui penomoran HS (*Harmonized System*), sedangkan baja paduan tidak termasuk kedalam standarisasi internasional, karena dalam standarisasi dapat dilihat dari masing-masing elemen diantara kedua baja tersebut.

Disamping itu, penggunaan baja karbon dan baja paduan dapat digunakan untuk kebutuhan di Indonesia, baja karbon dapat digunakan dengan berbagai ragam sesuai dengan kebutuhan, seperti saluran air, gas, dan penguapan. Sedangkan baja paduan dapat digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain.

Baja karbon dapat diproduksi di Indonesia, sedangkan baja paduan tidak diproduksi di Indonesia dikarenakan ada

beberapa faktor penghambat dari pembuatan produksi baja paduan, hambatannya adalah dari teknologi. Oleh karena itu, dari kerja sama ini lebih menekankan pada impor baja paduan, namun baja karbon tetap diimpor ke PT Krakatau Steel Indonesia.

Didalam teori Neo-liberalisme . kerja sama internasional dalam Neo Liberalism yaitu aktor negara dan aktor non negara seperti organisasi – organisasi internasional dan TNC (Trans nasional corperation) atau MNC (Multi Nasional Coperation) untuk mewujudkan kepentingannya. Menurut Mingst, 2004 dalam Jones, 2007), Neo-liberalisme memandang bahwa negara memiliki *interest* untuk bekerja sama. Saling ketergantungan kompleks mencerminkan sejauh mana masyarakat-masyarakat dan pemerintah-pemerintah di dunia modern dipengaruhi oleh apa yang terjadi ditempat lain dan terutama oleh aksi-aksi dari para pesaing mereka di negari-negeri lain. Ini berlaku bukan hanya dalam lingkup ekonomi, melalui kemajuan globalisasi, tetapi juga terbukti dalam kaitannya dengan beragam persoalan lain, termasuk perubahan iklim , pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dan hak asasi manusia. Keohane dan Nye (1977)-785 menambahkan,saling ketergantungan kompleks adanya sebuah kesadaran antar negara yang memiliki kerentanan timbal-

balik yang sama-sama dialami oleh negara kuat maupun lemah. Dari penjelasan diatas bahwa saling ketergantungan dalam perdagangan internasional, adapun teori tentang perdagangan internasional menurut Tambunan (2001 : 11) Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara atau lintas negara yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa.disamping itu perdagangan internasional Indonesia dan Tiongkok yaitu masuknya impor baja paduan ke Indonesia dan Indonesia mengekspor baja karbon ke Tiongkok dapat mengetaskan kemiskinan, ketergantungan tersebut dapat diperoleh melalui aturan-aturan kedua negara.

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara, perorangan, ataupun perusahaan. Dengan kata lain, seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah (purba, 1983 : 51).

Dari penjelasan diatas, adapun dampak negative dari kegiatan impor dapat dipengaruhi oleh meningkatkan angka pengangguran menciptakan persaingan

bagi industri dalam negeri dan kegiatan impor dapat menyebabkan produsen dalam negeri kewalahan dalam menyaingi produsen luar negeri sehingga ditakutkan produsen dalam negeri cenderung mengalah yang pada akhirnya menjadi tidak berkembang. Konsumerisme. Konsumerisme merupakan konsumsi yang berlebihan terhadap barang-barang impor yang menyebabkan devisa negara terus berkurang.

Oleh karena itu, suatu negara memiliki kebijakan untuk menghindari dari penjelasan diatas. Kebijakan perdagangan yang diatur oleh pemerintah Indonesia yaitu Peraturan perdagangan No.22 Tahun 2018 tentang perubahan atas permendag Nomor 82/M-DAG/PER/12/16 ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Peraturan tersebut menerapkan bea masuk pada baja karbon (*Carbon steel*) sekitar masuk sekitar 10%-15% dan baja paduan (*alloy steel*). Kebijakan tersebut merupakan sebuah strategi untuk melindungi neraca perdagangan agar terhindar dari defisit.

Adapun menurut T. May Rudy (2002 : 1), menjelaskan bahwa strategi merupakan keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi pada masa

depan. Merumuskan suatu strategi berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu pada masa depan dan kemudian. Sejak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut. Dalam studi hubungan internasional terdapat konsep mengenai strategi untuk mencapai kepentingan nasional negara. apabila salah satu negara melanggar peraturan tersebut. ketetapan peraturan yang dibuat oleh Indonesia yaitu dengan pengurangan baja paduan dengan bea masuk sekitar 0%, karena ketentuan tersebut dibuat untuk mempermudah masuknya baja paduan yang diperlukan oleh Indonesia untuk kebutuhan seperti rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain.

Akan tetapi, peraturan tersebut menjadikan sebuah keuntungan bagi Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara membuat kecurangan dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan tindakan pengalihan kode HS pada baja karbon ke baja paduan (*alloy steel*) mengakibatkan banyaknya impor baja paduan yang masuk ke Indonesia untuk digunakan proyek-proyek rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain. Hal itu pun menyebabkan produk impor baja paduan dapat

menghambat pada neraca perdagangan karena adanya penetapan tarif bea masuk sekitar 0%. Dengan demikian, pengalihan kode HS yang masuk ke Indonesia mengakibatkan mengalami neraca perdagangan defisit. Dari penjelasan diatas mengenai pembebasan bea masuk pada baja karbon karena ada beberapa hal.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu sebuah desain yang akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau, dan mengikuti proses suatu peristiwa yang terjadi atau kegiatan industri yang dilakukan sehingga dapat diinterpretasikan untuk menjawab masalah peneliti. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa sumber data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber, seperti buku dan internet. Kemudian, teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti tidak harus dilakukan setelah data

terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada, dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan, lalu data tersebut dapat direduksi, direduksi yaitu peneliti memilih data-data sesuai dengan kebutuhan yang akan diteliti, berawal dari hubungan kerja sama antara Tiongkok dengan Indonesia.

Setelah di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (1992 : 17) penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah itu, tahap menarik kesimpulan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Selanjutnya proses teknik analisis data, Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian, di dalam penelitian lapangan (*field research*) bisa saja terjadi karena memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus penelitian.

1. Penetapan Tarif Baja Indonesia

Ketersediaan sumber daya konstruksi menjadi hal sangat penting terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Salah satu sumber daya konstruksi adalah baja. Baja dapat dikatakan menjadi *mother of industry* karena banyak sektor yang menggunakannya, seperti, konstruksi, perhubungan pertambangan, energi, otomotif, hingga sistem pertahanan. Penggunaan industri baja karbon (*carbon steel*) di Indonesia masih didominasi oleh sektor konstruksi, yaitu sebesar 78% (sebesar 40% untuk infrastruktur dan 38% untuk noninfrastruktur). Produksi baja di Indonesia salah satunya pada perusahaan PT Krakatau Steel yang mampu menyediakannya dengan kualitas dan harga yang sangat baik.

Dalam pembangunan infrastruktur Indonesia masih menggunakan investasi asal dari Tiongkok dan seharusnya dapat terjadi peluang pasar untuk pabrikator baja dari PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel

masih membutuhkan impor baja disebabkan pertumbuhan konsumsi baja per kapita di Indonesia jauh lebih rendah ketimbang negara-negara lain di Asean, yaitu sekitar 65 kg/kapita. Produk impor yang masuk ke PT Krakatau Steel berupa produksi baja karbon (*carbon steel*) dan baja paduan (*alloy steel*). Baja karbon (*carbon steel*) merupakan produksi yang berstandarisasi internasional memiliki elemen seperti *carbon, manganese, fosfor, sulfur, silikon*, serta sebagian kecil *oksigen, nitrogen, dan aluminium*.

Baja karbon digunakan dengan berbagai ragam sesuai dengan kebutuhan, seperti saluran air, gas, dan penguapan. Adapun baja paduan atau *alloy steel* merupakan baja dengan campuran satu atau lebih elemen seperti *nickel* dan *chromium*, dapat digunakan untuk rel kereta api, komponen alat berat, dan lain-lain. Serbuan impor baja terutama dari Tiongkok, produsen baja terbesar di dunia, telah dirasakan sejak terbitnya aturan peraturan perdagangan Nomor 22 Tahun 2018

tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya. Ketentuan peraturan yang diberlakukan di Indonesia dengan tarif bea masuk untuk *impor baja karbon* dikenakan bea masuk sekitar 10%-15%. Adapun impor baja paduan dikenakan tarif bea masuk sekitar 0%.

Indonesia membebaskan produksi baja paduan disebabkan PT Krakatau Steel tidak bisa memproduksinya karena ada beberapa kendala dalam memproduksi baja tersebut seperti proses dalam produksi baja paduan dari Tiongkok melewati proses pengujian, sedangkan PT Krakatau Steel tidak dapat memproduksinya karena ada beberapa faktor dalam teknologi yang belum canggih dalam produksi baja tersebut. Kapasitas produksi industri baja lokal belum begitu signifikan dalam memproduksi, seperti industri otomotif dan elektronik sebagai pengguna baja paduan. Ini merupakan langkah pemerintah dalam menentukan kebijakan luar negerinya agar memenuhi kepentingan

nasional. Di dalam teori kebijakan luar negeri menurut Suffi Jusuf (1989 : 66) kebijakan luar negeri merupakan konsep yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan dari tiap-tiap negara. Pengertian kepentingan nasional menurut Scott Burchill merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri).

Dengan pengertian kebijakan luar negeri serta kepentingan nasional dengan fenomena yang ada bahwasannya Indonesia menetapkan peraturan perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 untuk menettapkan tarif impor baja dengan bea masuk 0% pada baja paduan. Tujuannya, untuk menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh kebutuhan pada produksi baja paduan. Dalam produksi baja paduan PT Krakatau Steel Indonesia tidak bisa memproduksinya karena terkendala oleh beberapa faktor di antaranya proses pembuatan baja paduan tersebut yang menggunakan teknologi yang canggih oleh PT Krakatau Steel. Oleh karena itu

penetapan peraturan tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya agar mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh PT Krakatau Steel sehingga proses dalam pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi.

2. Pengalihan Impor Baja Tiongkok ke PT Krakatau Steel

Tiongkok memfokuskan diri terhadap pasar Asia, khususnya Indonesia karena ekonominya yang terus bertambah. Indonesia dinilai sebagai pasar yang potensial bagi produk Tiongkok, selain jumlah penduduknya yang sangat besar, juga ekonominya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Produk ekspor Tiongkok ke Negara Indonesia salah satunya pada perusahaan PT Krakatau Steel Indonesia. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan yang dikendalikan Negara Indonesia bergerak di bidang industri baja. Produsen baja ini adalah terbesar di Indonesia dan kemitraan strategis mengenai pertambangan dalam

bidang baja yaitu Tiongkok. Produksi ekspor dari Tiongkok banyak yang masuk ke Indonesia seperti produksi jenis baja karbon yang telah berstandarisasi internasional serta jenis baja paduan yang tidak termasuk kepada standarisasi internasional.

Melakukan beberapa kebijakan untuk memperoleh pangsa pasar negara dan pasar dunia agar mengambil keuntungan dengan biaya rendah. Terjadinya reformasi kebijakan Tiongkok meningkatkan ekonomi salah satunya isu yang terjadi seperti hambatan nontarif, kebijakan investasi langsung, subsidi Badan Usaha Milik Negara, proteksi hak cipta, dan kelebihan industri Tiongkok. Isutersebut terjadi pada perusahaan PT Krakatau Steel Indonesia yaitu adanya pengalihan baja yang dilakukan oleh eksportir baja luar negeri untuk menghindari *bea masuk dengan melakukan produksi kode HS* (Harmonized System) dari jenis baja karbon (carbon steel) menjadi jenis baja paduan (alloy steel), disebabkan baja

karbon (carbon steel) mendapatkan bea masuk sekitar 15% dan baja paduan (alloy steel) dibebaskan dari bea masuk. Hal tersebut merupakan upaya curang Tiongkok kepada Indonesia, kecurangan yang dilakukan eksportir luar negeri dapat membuat rugi negara US \$1,5 miliar atau Rp.222,6 triliun.

Kecurangan tersebut karena Tiongkok melakukan strategi untuk memanfaatkan kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan terjadiya pengalihan *baja* karbon menjadi baja paduan, Tiongkok melakukan penambahan. Penambahan tersebut adalah adanya praktik yang digunakan dengan cara melapisi baja karbon menjadi baja paduan dengan kandungan seperti chromium, molybdenum, dan nikel. Ketika baja karbon akan dijual yang dilapisi dengan boron atau chromium, maka akan menjadi baja paduan. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kerugian yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan sehingga mengalami defisit. Kebutuhan

baja dalam negeri tidak sesuai dengan masuknya impor baja ke PT Krakatau Steel produksi baja dalam negeri sebesar 13 juta ton, sedangkan kebutuhan baja dalam negeri sebesar 17 juta ton, maka sisa kebutuhan yang jumlahnya 4 juta ton diisi oleh produk impor. Adapun uraian mengenai ekspor dan impor pada ekspor nonmigas dan impor migas yang dapat disimpulkan, bahwa ekspor nonmigas sekitar US \$24,408.090,40, sedangkan nilai impor pada nonmigas sekitar US \$45.251.173,20. Oleh sebab itu, jika Tiongkok tidak melakukan kecurangan, Indonesia akan beruntung sehingga neraca perdagangan Indonesia akan mendapatkan tambahan dari tarif bea masuk.

Hal ini terjadi akibat strategi dalam perdagangan internasional dengan bentuk kegiatan impor, agar Tiongkok dapat menghindari tarif bea masuk 0% dengan menggantikan kode HS baja karbon. Langkah yang dilakukan oleh Tiongkok dengan penambahan beberapa kandungan seperti *chromium, molybdenum, dan nikel*

melalui praktik yang digunakan dengan melapisi baja karbon menjadi baja paduan.

3. Tindakan Pemerintah Dalam Menangani Produksi Baja

Sejak 1 Februari 2018 ditetapkannya peraturan perdagangan Nomor 22 tahun 2018, ada beberapa ketentuan yang dihapus dari aturan sebelumnya seperti mempercepat kegiatan ekspor-impor, salah satunya dengan melakukan penggeseran dari border (wilayah kepabeanan) ke post border (luar wilayah kepabeanan). Prinsip (pengeseran) ke post border tidak menghilangkan persyaratan impor, tetapi pengawasan yang sebelumnya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beralih ke kementerian /Lembaga (K/L). Pergeseran dari border ke post border, DJBC tetap melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan nilai tarif dan nilai pabean untuk memastikan penetapan tarifnya. Tujuan dari pengaturan ini dapat

mendukung iklim investasi dalam negeri, menurunkan waktu tunggu bongkar muat (*dwelling time*), biaya logistik nasional dan penurunan peringkat Lembaga Demokrasi Bertanggung jawab (LDB).

Pengaturan tersebut menyebabkan dan terjadinya impor baja dengan mengganti *harmonized system (HS)* dari jenis baja karbon atau carbon steel menjadi jenis alloy steel. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim mengatakan, HS baja karbon diubah menjadi *alloy steel* hanya dengan penambahan boron untuk mengurangi bea masuk. Dengan perbatasan kode HS tersebut, telah diatur dalam Kementerian Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan produksi baja karbon di PT Krakatau Steel agar digunakan dalam negeri. Pemerintah melakukan strategi dalam pengaturan masuknya impor baja dari Tiongkok, untuk mempercepat proses arus barang di pelabuhan (*dweling time*) pada produk besi

dan baja. Akan tetapi, strategi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan pengalihan baja yang mengakibatkan banyaknya baja paduan daripada baja karbon dan berpengaruh baja karbon di PT Krakatau Steel.

Meskipun demikian Indonesia mencoba untuk mendorong industri baja nasional untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur layang seperti jalan tol (*elevated*) hingga jembatan gantung dan memperhitungkan masukan dari produsen baja dalam negeri terkait dengan dikeluarkannya komponen baja dalam paket proyek yang dikerjakan oleh pihak asing. Sebagai implikasinya, jika pemerintah tunduk begitu saja pada aturan sepihak yang diterapkan oleh Tiongkok dalam berbagai kesepakatan investasi asing yang dibuat bersama mereka, akan lebih banyak manfaat bagi Tiongkok dan salah satunya penggunaan tenaga kerja (SDM) lebih mendominasi Negara Tiongkok di bandingkan Negara Indonesia. Sebab, akan jauh lebih banyak

proyek-proyek infratraktur dikerjakan oleh kontraktor asal Tiongkok, walaupun proyek-proyek tersebut berlokasi dan untuk kepentingan nasional di Indonesia. Pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat serta penggunaan baja impor.

Pada tahun ini dalam proyek infrastruktur nasional dipastikan turun dibandingkan dengan tahun lalu. Agar tercapainya komitmen penggunaan produksi dalam negeri maka Kementerian dan Lembaga serta BUMN dan BUMD bersepakat untuk menggunakan produk lokal, salah satunya seperti proyek Kementerian dalam pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan adanya permasalahan mengenai kebijakan luar negeri Nomor 22 Tahun 2018, dengan banyaknya impor baja. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perdagangan akhirnya merevisi kebijakan luar negeri sebelumnya untuk mengoptimalkan masuknya impor baja, supaya impor baja dari Tiongkok sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

oleh PT Krakatau Steel digunakan sebagai infrastruktur. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Permendag Nomor 110 Tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja, peraturan tersebut akan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2019.

Tujuan dari perubahan Permendag Nomor 110 Tahun 2018, dapat mengembalikan pengaturan yang akan dipastikan oleh Kementerian Perdagangan. supaya impor baja dapat kembali diatur dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai di perbatasan. Dalam Permendag baru, terjadinya perubahan dari peraturan sebelumnya, peraturan sebelumnya dalam peraturan perdagangan Nomor 22 Tahun 2018, mengenai pengawasan *Post Border* ke *Border* dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan langsung. Akan tetapi, dalam peraturan perdagangan baru dalam peraturan perdagangan Nomor 110 Tahun 2018, mengenai pengawasan dilakukan oleh petugas Bea Cukai.

Pengawasan tersebut melalui pendataan sehingga dapat mengendalikan banyaknya jumlah produk impor yang masuk. Jadi produk dari PT Krakatau Steel Indonesia dapat terkendali melalui peraturan perdagangan yang baru supaya kebutuhan produk yang diperlukan oleh PT Krakatau Steel Indonesia dapat terpenuhi dan pembangunan infrastruktur dalam negeri menggunakan dari produk sendiri dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan. PT Krakatau Steel dalam memproduksi baja sekitar 13 ton, sedangkan baja yang diperlukan sekitar 17 ton. menurut Enggar telah memaparkan bahwa kebutuhan konsumsi baja nasional sebanyak 52 % telah mencapai angka sekitar 13,6 juta ton pada tahun 2017 yang dipenuhi oleh produk impor.

Adapun pada tahun 2018, masuknya impor baja mengalami peningkatan menjadi 55% dalam mencapai angka untuk memenuhi kebutuhan sebesar 14,2 juta ton. Oleh sebab itu, impor yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan. PT

Krakatau Steel membutuhkan baja hanya diperlukan sekitar 17 ton, tetapi dalam pembangunan infrastruktur tentunya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan strateginya dalam menindak lanjuti permasalahan dalam peraturan perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 untuk menangani permasalahan ini melalui pengurangan impor baja yang masuk dari Tiongkok atau hanya mengendalikan impor baja sesuai dengan kebutuhan baja di PT Krakatau Steel.

Terjadinya impor baja paduan (*alloy steel*) yang masuk daripada baja karbon (*carbon steel*) ke PT Krakatau Steel dapat mempengaruhi baja nasional tersendiri. Dengan banyaknya impor baja yang masuk dari Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat digunakan oleh produk baja yang berasal dari Tiongkok. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah, akhirnya produksi baja dari perusahaan PT Krakatau Steel Indonesia digunakan untuk proyek kementerian

dalam pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan merevisi kebijakan luar negeri untuk mengendalikan atau mengurangi masuknya impor baja dari Tiongkok. Ini merupakan kepentingan Indonesia untuk meminimalisir masuknya impor baja dari Tiongkok agar tidak terjadinya kelebihan baja yang masuk sehingga kekurangan baja nasional sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh PT Krakatau Steel.

Fenomena tersebut termasuk ke dalam kepentingan nasional untuk memperbaiki kebijakan luar negeri agar meminimalisir tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok. Ini strategi Indonesia agar kebutuhan baja yang diperlukan oleh PT Krakatau Steel sesuai dengan kekurangan yang diperlakukan dan tidak terlalu banyak masuknya impor dengan kebijakan luar negeri yang baru melalui pengawasan dari Bea Cukai sesuai data yang diperlukan. Dengan berlakunya pengaturan Nomor 110 tahun 2018 untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia agar produksi baja paduan dapat terpenuhi sesuai dengan

kebutuhan di PT Krakatau Steel. Dalam teori Strategi, menurut T. May Rudy strategi merupakan keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan dan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi pada masa depan. Di dalam teori kebijakan luar negeri menurut Suffi Jusuf (1989 : 66) kebijakan luar negeri merupakan konsep yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan dari tiap-tiap negara. Pengertian kepentingan nasional menurut Scott Burchill merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri). Dapat disimpulkan fenomena di atas dan teori-teori yang telah dijelaskan, bahwa dalam teori strategi menurut T. May ruddy, Indonesia melakukan tindakan yang harus dijalankan untuk terjadinya di masa depan agar kebutuhan baja yang masuk ke PT Krakatau Steel Indonesia sesuai. Tindakan hal ini akan berpengaruh pada Negara Indonesia serta dengan banyaknya impor

baja yang masuk sesuai dengan kebutuhannya. Dengan hal itu, yang dilakukan Kementerian Perdagangan merubah kebijakan luar negeri untuk kepentingan nasional Indonesia agar pengawasan dari Bea Cukai dapat ditangani dengan baik berupa pendataan masuknya impor atau dengan pengendalian.

Kesimpulan

Perdagangan internasional dengan Tiongkok dan Indonesia berawal adanya interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Akan tetapi, terjadinya perdagangan yang satu menguntungkan dan satu merugi. Hubungan dalam perdagangan internasional tentunya dapat diatur dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara, sehingga dapat mencapai kepentingan nasional. peraturan perdagangan Indonesia diatur melalui mengenai Ketentuan Menteri Perdagangan perdagangan nomor 22 Tahun 2018 2018 tentang perubahan atas Permendag Nomor 82/M-DAG/PER/12/16 ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan

kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta untuk mendukung pelaksanaan tataniaga impor melalui pengawasan *post border* Kebijakan impor baja karbon dan baja paduan yang berasal dari Tiongkok tentunya mengenakan tarif impor baja karbon sebesar 15 % dan baja paduan sebesar 0%. Indonesia mengatur impor baja paduan dengan tarif 0%, karena PT Krakatau Steel tidak dapat memproduksi baja paduan tersebut, hanya terkendala dari teknologi. Dengan penetapan tariff 0% pada baja paduan, sehingga Tiongkok melakukan strateginya dengan pengalihan baja karbon menjadi baja paduan. Tiongkok melakukan penambahan beberapa kandungan seperti *Chromium*, *Molybdenum*, dan *nikel* dengan cara melapisi baja karbon menjadi baja paduan.

Dengan terjadinya permasalahann ini, pemerintah merevisi kebijakan luar negeri untuk memperbaiki kebijakan luar negeri yang sebeumnya. Kementrian Perdagangan dalam Permendag Nomor 110 Tahun 2018, tujuannya supaya impor baja dapat kembali diatur dalam pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai di perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, P. M. (2018). *Chinese Currency and the world*, Chen Yulu, China Remmin. University Press .
- Calsnaes, W. p. (2015). *Handbook of International Relations*. Bandung: Nusa Media.
- Hadi, W. d. (2009). *Merangkul China Hubungan Indonesia -China Pasca Soeharto* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama .
- Raco, J. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruddy, T. M. (Bandung). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Perang Dingin* . 2002: PT. Retika Adhitama .
- S.E, A. P. (Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor). 2015. Kebumen : Mediatra.
- Sobirin, M. (2017). *Teori-teori hubungan internasional*. Bandung : Nusa Media.
- Wiratmadja, A. &. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* . Malang : Intrans Publishing.
- Yani, A. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Perundang-Undangan

UU No 22 Tahun Tentang ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan , dan Produk Turunannya

Fachri Pramuja, kebijakan luar Negeri https://www.academia.edu/28868293/kebijakan_luar_negeri_usaha_negara_dalam_mencapai_national_interest

